



PENETAPAN

Nomor 243/Pdt.P/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan permohonan-permohonan perdata, telah memberikan penetapan dalam permohonan Pemohon:

ILHAM RIZKY, Tempat lahir Senseng, Tanggal Jahir 16 Maret 1998, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Senseng, Rt 014/Rw 007 Desa Segedong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari dan membaca berkas permohonan tersebut;

Telah meneliti surat-surat bukti Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas dalam register Nomor 168/Pdt.P/2019/PN Sbs tanggal 29 Agustus 2019, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua kandung pemohon yang bernama SUSAN pada tahun 1998 tidak menikah.
- Bahwa SUSAN telah dikarunai seorang anak laki-laki yang di lahirkan di Senseng pada tanggal 16 Maret 1998, dan diberi Nama ILHAM RIZKY (yang dilahirkan tanpa seorang ayah), yaitu Pemohon.
- Bahwa karena keadaan ekonomi, Orang Tua Pemohon menyerahkan Pemohon kepada orang tua angkat Pemohon yang bernama HERMANTO dan ASNAH, untuk merawat dan mengasuh pemohon hingga pemohon dewasa sampai saat ini.
- Bahwa penyerahan Pemohon tersebut dilakukan ketika Pemohon masih bayi dan dengan ada surat-surat penyerahan antara orang tua kandung Pemohon dan orang tua angkat Pemohon.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua Pemohon (Ibu Kandung) yang bernama SUSAN sampai saat ini tidak ditemui keberadaannya.
- Bahwa karena ketidaktahuan orang tua angkat Pemohon, maka pada saat pembuatan akta lahir Pemohon, orang tua angkat pemohon menerangkan bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri dari HERMANTO dan ASNAH, Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 52. 709 / DKCS /2010 Tanggal 14 Desember 2010 atas nama ILHAM RIZKY.
- Bahwa pada Kartu Keluarga No. 6101041308100003 tercantum bahwa Pemohon Anak dari orang tua yang bernama HERMANTO dan ASNAH.
- Bahwa Karena pada Akta Lahir dan Kartu Keluarga Pemohon tercantum nama orang tua Pemohon adalah HERMANTO, sehingga Ijazah-ijazah Pemohon dari tingkat SD, SMP tercantum nama yang sama yaitu HERMANTO.
- Bahwa pada saat pemohon akan melengkapi administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama, ditemukan adanya kesalahan nama orang tua pada Akta Lahir Pemohon, yaitu HERMANTO dan ASNAH, Namun seharusnya adalah SUSAN.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama orang tua pemohon pada akta lahir Nomor : 52.709/DKCS/2010 Tanggal :14 Desember 2010 tersebut, Yang semula tertulis dan terbaca HERMANTO dan ASNAH di Perbaiki Menjadi Tertulis Dan Terbaca SUSAN.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon merubah atau memperbaiki nama orang tua pemohon di dalam kutipan akta tersebut adalah UNTUK MEMPERJELAS NASAB PEMOHON.

Bahwa untuk proses selanjutnya di kantor kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sambas, diperlukan adanya penetapan pengadilan negeri; Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama ibu pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Nomor: 52.709/DKCS/2010 tanggal 14 Desember 2010 tersebut, yaitu Semula Tertulis dan Terbaca ASNAH di Perbaiki Menjadi tertulis dan terbaca SUSAN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatat Perubahan atau perbaikan nama ibu

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dalam kutipan akta kelahiran tersebut, segera setelah salinan resmi dari penetapan ini ditujukan kepadanya;

4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI (KTP) NIK : 6101041603980003, atas nama ILHAM RIZKY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 20-02-2019, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6101041308100003 atas nama Kepala Keluarga HERMANTO yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 13-08-2010, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. ILHAM RIZKY Nomor : 52.709/DKCS/2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 14 Desember 2010, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan/Penyerahan dari Saudari SUSAN binti SAMAD B kepada HERMANTO ODANG seorang anak laki-laki yang baru lahir yang bernama RIYAN pada tanggal 16 Maret 1998, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri No. 17 Senseng Kec. Tebas Atas nama ILHAM RIZKY yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah pada tanggal 26 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Semparuk Atas nama ILHAM RIZKY yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah pada tanggal 2 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diteliti dan keseluruhannya telah sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERMANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon,
- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah dengan Pemohon, yakni saksi merupakan ayah angkat dari Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ayah angkat dari Pemohon, yang bernama ILHAM RIZKY yang dilahirkan pada tanggal 16 Maret 1998;
- Bahwa karena keadaan ekonomi, Ibu kandung pemohon menyerahkan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa karena ketidaktahuan orang tua angkat Pemohon, maka pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon, diterangkan bahwa nama orang tua Pemohon, yaitu HERMANTO dan ASNAH, seharusnya adalah SUSAN yang merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga dan Ijazah-Ijazah Pemohon juga ada kesalahan nama orang tua;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama ibu Pemohon pada Akta Kelahirannya, yang **semula** tertulis dan terbaca HERMANTO dan ASNAH **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca SUSAN;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki **Nama ibu** Pemohon di dalam Akta Kelahiran tersebut adalah untuk melengkapi administrasi pernikahan pemohon di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas adalah untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan agar dapat diproses lebih lanjut di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Saksi **ASNAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon,
- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah dengan Pemohon, yakni saksi merupakan ibu angkat dari Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ibu angkat dari Pemohon, yang bernama ILHAM RIZKY yang dilahirkan pada tanggal 16 Maret 1998;
- Bahwa karena keadaan ekonomi, Ibu kandung pemohon menyerahkan Pemohon kepada saksi;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa karena ketidaktahuan orang tua angkat Pemohon, maka pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon, diterangkan bahwa nama orang tua Pemohon, yaitu HERMANTO dan ASNAH, seharusnya adalah SUSAN yang merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga dan Ijazah-Ijazah Pemohon juga ada kesalahan nama orang tua;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama ibu Pemohon pada Akta Kelahirannya, yang **semula** tertulis dan terbaca HERMANTO dan ASNAH **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca SUSAN;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki **Nama ibu** Pemohon di dalam Akta Kelahiran tersebut adalah untuk melengkapi administrasi pernikahan pemohon di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas adalah untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan agar dapat diproses lebih lanjut di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dali-dalil permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk merubah Nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari yang **semula** tertulis dan terbaca ASNAH **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca SUSAN;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi HERMANTO, dan saksi ASNAH;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk RI (KTP) NIK : 6101041603980003, atas nama ILHAM RIZKY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 20-02-2019, dan Bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga (KK) Nomor 6101041308100003 atas nama Kepala Keluarga HERMANTO yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 13-08-2010, di mana dari bukti tersebut di atas, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Senseng, Rt 014/Rw 007 Desa Segedong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, oleh karenanya apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran an. ILHAM RIZKY Nomor : 52.709/DKCS/2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 14 Desember 2010, tertulis dan terbaca bahwa nama ibu Pemohon adalah ASNAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi HERMANTO dan saksi ASNAH yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon karena ada hubungan keluarga di mana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama ibu pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 52.709/DKCS/2010 atas nama ILHAM RIZKY, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 14 Desember 2010, dari yang **semula** tertulis dan terbaca HERMANTO dan ASNAH **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca SUSAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan didapatkan keterangan bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama ASNAH pernah menikah dengan seorang laki-laki pada tahun 1997 dan pernikahan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dicatatkan pada KUA, dan dari pernikahan tersebut, lahir seorang anak laki-laki yaitu Pemohon yang bernama ILHAN RIZKY yang dilahirkan pada tanggal 16 Maret 1998, yang kemudian karena keadaan ekonomi, Ibu Pemohon menyerahkan Pemohon kepada pasangan suami istri yang bernama HERMANTO dan ASNAH dengan tujuan agar Pemohon dapat dirawat dan diasuh dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan didapatkan keterangan bahwa karena ketidaktahuan orang tua angkat Pemohon, maka pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon, diterangkan bahwa nama orang tua Pemohon, yaitu HERMANTO dan ASNAH, seharusnya adalah SUSAN yang merupakan ibu kandung Pemohon, di dalam Kartu Keluarga Pemohon juga ada kesalahan nama orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki **Nama ibu** Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk melengkapi administrasi pernikahan anak pemohon di Kantor Urusan Agama, yang mana dalam waktu dekat ini Pemohon akan segera menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan sebagai berikut :

1. Catatan peristiwa penting merupakan data pribadi penduduk.
2. Catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu; dan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pengangkatan anak, yang dicatat adalah mengenai nama ibu dan bapak kandung.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon dengan merujuk sebagaimana dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Petitum angka II tersebut dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka II dikabulkan, maka untuk perbaikan Nama Orang Tua Pemohon pada Petitum angka III tersebut dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka III dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka IV tentang pelaporan perbaikan Nama Orang Tua Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menjadi dapatlah pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Nama Ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 52.709/DKCS/2010 tanggal 14 Desember 2010 tersebut, yaitu yang **semula** tertulis dan terbaca HERMANTO dan ASNAH **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca SUSAN.
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatat perubahan atau perbaikan Nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, segera setelah salinan resmi dari Penetapan ini ditunjukkan kepadanya;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2019 oleh kami Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 243/Pdt.P/2019/PN Sbs tanggal 30 Oktober 2019, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Junaidi sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD
Junaidi

TTD
Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Biaya Panggilan	Rp. 90.000,-;
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-;
5. Materai	Rp. 6.000,-;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-;</u>
Jumlah	Rp.196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya dan diberikan atas permintaan Pemohon secara lisan pada hari : **Rabu,**
Tanggal **20 Nopember 2019.**

PANITERA,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PATWIANSYAH, S.H.
NIP. 19690824 199303 1 001

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)